



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 188.4/364/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan dikarenakan adanya perubahan kepengurusan perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Menpg.PP/V/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 188.4/ 364 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 25 JUNI 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 188.4/128/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK MANDE RUBIAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUSAN
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Hj. Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
4.	Darmadi, S.Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
5.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator II
6.	Zulfian Apriyanto, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator III
7.	Titi Rusma Yul Anwar	Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
8.	Ika Rudi Hariyansyah	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
9.	Haslindayeti	Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Harian
10.	Hj. Syofianeri, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
11.	Marfen Rosadi, S.T.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan	Wakil Sekretaris

		dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	
12.	Susi Helma, S.Pd.	Anggota Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
Divisi Layanan Pengaduan			
13.	Aipda. Handre Lis Alfian, S.H.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Ketua
14.	Yendrizar, S.Si.	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
15.	Asril, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Briptu. Niken Permata Sari, S.H.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
17.	Briptu. Vini Zulanda	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
18.	Briptu. Vandra Juper. D.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
19.	Rini Delvita A.	Masyarakat	Anggota
Divisi Penguatan Jejaring Kemitraan dan Pendataan			
20.	Rahmiyetti Idroes, S.E, M.M.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
21.	Drs. Zuharpen	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
22.	Irwansyah, S.K.M.	Kepala Bidang	Anggota

		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	
23.	Sovia Dewi, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Hendrawati, S.K.M.	Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Divisi Pelayanan dan Pemulihan			
25.	dr. Yantris Capanay	Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Ketua
26.	Vera Kornita, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
27.	Elidarti, M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Yulia Novita, S.E.	Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Yeni Marshita, S.S.T., M.Cio.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program <i>Information and Communication Technology</i> pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Divisi Pendampingan dan Advokasi

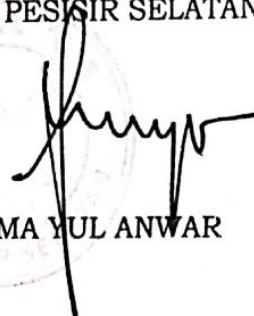
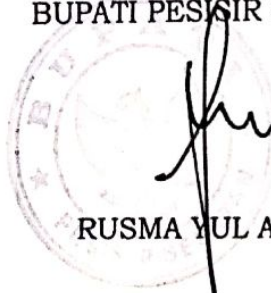
30.	H. Abrar Munanda, M.Ag.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
31.	Dra. Hj. Firdawati	Hakim Pengadilan Agama Painan	Wakil Ketua
32.	Rita Susandra, S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Damyursal, S.H.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	Nurmeli, S.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Painan	Anggota
35.	Fera Oktavia Yolanda, S.Hi.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Painan	Anggota
36.	Hendri Nalfinas	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Dewi Martaliza	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38.	Betriyeni, S.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

39.	Haswandi, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
40.	Desri Laksmidarti, S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua

41.	Reni Herman, S.H.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
42.	Sherty Yunia Safitri, S.H.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
43.	Ilsa Putra, S.Sos.	Pekerja Sosial	Anggota
44.	Amrizal	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas	Anggota
Tenaga Psikolog			
45.	Rena Kinnara Arlotos, M.Psi., Psikolog.	Psikolog	Ketua
46.	Efridoni, S.Psi., M.Pd.	Tenaga Ahli Psikologi	Anggota
47.	Ratih Muharani, S.Psi.	Konselor	Anggota
Sekretariat			
48.	Nisa Nulia Nita, S.Psi.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
49.	Sri Rahma Yunus, S.I.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pramu Tamu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
50.	Rony Effendy	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir

BUPATI PESISIR SELATAN,



 RUSMA YUL ANWAR